



Implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Studi Kasus Desa Bulumanai Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana)

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Satriani Universitas Sembilanbelas November Kolaka Indonesia satryanh9@gmail.com Ashari Universitas Sembilanbelas November Kolaka Indonesia Sudirman Baso Universitas Sembilanbelas November Kolaka Indonesia	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April. 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Satriani., Ashari., & Baso, S., (2025) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Studi Kasus Desa Bulumanai Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana) *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 379-393 .

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Peran Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa Bulumanai Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dengan informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Studi Kasus Desa Bulumanai Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana) jika dilihat dari enam indikator yaitu Ukuran dan Tujuan, Sumber daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap dan Kecenderungan Para Pelaksana Kebijakan, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat sebagian pelaksana kebijakan belum paham dan mengetahui maksud dalam peraturan bupati serta kesadaran masyarakat Desa Bulumanai masih sangat kurang terhadap pelaksanaan program pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi kemudian masih terdapat masyarakat belum memiliki sanitasi dan terkendala dengan sulitnya air bersih yang belum menyeluruh sehingga masyarakat masih menggunakan air sungai dan sumur yang terkadang keruh hal tersebut dapat menjadi dampak risiko stunting.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, Peran Desa, Stunting

Abstract

This study aims to determine and describe the Implementation of Regent Regulation Number 46 of 2022 concerning the Role of Villages in Integrated Stunting Prevention and Reduction in Bulumanai Village, Poleang Barat District, Bombana Regency. The research method used is descriptive qualitative. Qualitative methods are research procedures that produce descriptive data in the form of written and spoken words from people and observable behavior. The data collection technique is interviews with informants. The data analysis technique used is qualitative data, namely describing and interpreting data obtained in the field from informants. This data analysis technique is based on the ability to reason in connecting facts, data and information, so that the data obtained will be analyzed so that it is hoped that a picture will emerge that can reveal research problems. The results of this study indicate that the Implementation of Regent Regulation Number 46 of 2022 Concerning the Role of Villages in Integrated Stunting Prevention and Reduction (Case Study of Bulumanai Village, Poleang Barat District, Bombana Regency) when viewed from six indicators, namely Size and Objectives, Resources, Characteristics of Implementing Agents, Attitudes and Tendencies of Policy Implementers, Inter-Organizational Communication and Implementation Activities, Economic, Social and Political Environment, is still not fully optimal. This is because there are still some policy implementers who do not understand and know the intent of the regent's regulation and the awareness of the Bulumanai Village community is still very lacking regarding the implementation of the Integrated Stunting Prevention and Reduction program, then there are still people who do not have sanitation and are constrained by the difficulty of clean water which is not yet comprehensive so that people still use river and well water which is sometimes murky, this can be an impact on the risk of stunting.

Keywords: Implementation, Regent Regulation, Village Role, Stunting

A. Pendahuluan

Masalah kekurangan gizi yang dihadapi balita-balita di dunia membuat terhambatnya pertumbuhan fisik anak-anak balita dimana tubuhnya tidak sama dengan teman seusianya bahkan terlihat jauh lebih pendek dan biasa disebut dengan stunting (Vidianti & Jumiati, 2024). Stunting merupakan masalah gizi kronis yang bersifat multifaktorial dan multigenerasi (Krosby s, Rahmi, 2024). Stunting pada intinya adalah gizi buruk dan rendahnya kemampuan kognitif (Halisah N, P Irawati, 2020). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Stunting terjadi karena asupan nutrisi yang tidak memadai dan kondisi kurang gizi akut yang berlangsung lama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) (Wike, Sholihah Q, 2022). UNICEF menyebutkan stunting sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO (Pormes et al., 2023). World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa stunting suatu kegagalan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang diakibatkan karena asupan gizi yang tidak memadai dalam waktu lama, terkena penyakit infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak kuat (Kemenkes RI, 2021).

Angka stunting di Indonesia menjadi salah satu masalah yang paling banyak disoroti, karena berkaitan dengan masa depan anak-anak bangsa Indonesia yang akan menjadi investasi di masa depan agar tidak mengalami *loss generation* (Halisah N, P Irawati, 2020). Faktor risiko stunting dapat dibagi menjadi tiga kategori pertama, faktor orang tua (faktor neonatal dan status gizi ibu pada 1000 hari pertama kelahiran, perbedaan sosial, tingkat pendidikan ibu, pekerjaan orang tua, dan tinggi badan ibu atau kerabat orang tua), kedua faktor anak (gizi, infeksi anak, proses penyapihan dalam 6 bulan atau lebih, jenis kelamin anak, dan usia anak) ketiga, faktor lingkungan (sumber air, ketersediaan jamban, dan pengaruh lingkungan selama hamil) Selain itu, faktor Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), prematuritas, ukuran keluarga, infeksi, dan menyusui secara signifikan berhubungan dengan stunting pada anak balita di Indonesia (Nurva & Maharani, 2023). Penyebab utama stunting adalah gizi buruk dan penyakit menular faktor-faktor seperti ketahanan pangan keluarga, kebiasaan orang tua, pelayanan kesehatan yang tidak memadai, dan kesehatan lingkungan juga menjadi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (Ariyanti Cici, 2024).

Indonesia merupakan negara dengan angka stunting yang relatif tinggi dibandingkan negara berpendapatan menengah lainnya (Bedasari et al., 2021). Di Indonesia, berdasarkan data *Asian Development Bank*, pada tahun 2022 persentase *Prevalence of Stunting Among Children Under 5 Years of Age* di Indonesia sebesar 31,8 persen. Jumlah tersebut, menyebabkan Indonesia berada pada urutan ke-10 di wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya pada tahun 2022, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, angka stunting Indonesia berhasil turun menjadi 21,6% (Efendi M, Pathonah N, 2023). Pada tahun 2022 persentase angka kejadian stunting pada anak di bawah usia 5 tahun (balita) sebesar 21,6%, artinya masih ada sekitar 5 juta anak yang mengalami stunting atau gagal pertumbuhan (Kemenkes, 2022). Angka tersebut diartikan bahwa target WHO sebesar 20% belum terpenuhi (Regita & Prathama, 2023). Hasil Riset Kesehatan Dasar (Rikerdas), status gizi balita stunting di Indonesia menunjukkan angka stunting secara nasional terus menurun dari 24,4% pada tahun 2021 turun menjadi 21,6% pada tahun 2022, Hal ini masih sangat jauh yang ditargetkan pemerintah pada tahun 2024 dari penurunan angka stunting sebesar 14% (Kemenkes, 2022).

Sementara dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), kementerian kesehatan prevalensi balita stunting di Sulawesi Tenggara mencapai 22,7% pada tahun 2022, Sulawesi Tenggara menempati peringkat ke-9 tertinggi secara nasional. Meskipun, masih tergolong tinggi tetapi Sulawesi Tenggara berhasil menurunkan angka balita stunting sebesar 7,5 poin dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 tercatat prevalensi sebesar 30,2%.

Kabupaten Bombana merupakan wilayah dengan prevalensi balita stunting kedua terbesar di Sulawesi Tenggara menurut data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), dengan angka sebesar 35,3% pada tahun 2022, setelah dilakukan Survey Kesehatan Indonesia (SGI) kabupaten Bombana berhasil menurunkan angka balita stunting menjadi 30,4% sejak tahun terakhir, Bombana menjadi salah satu daerah di Sulawesi Tenggara yang stuntingnya menurun 4,9% dan menjadi daerah posisi kedua setelah dari kabupaten Buton Tengah dengan menduduki peringkat tertinggi prevalensi balita stunting yakni mencapai angka 40,6% pada tahun 2022, Kemudian di ikuti kabupaten Buton Selatan di peringkat ketiga sebesar 32,6%, Adapun Kota Kendari memiliki prevalensi balita stunting terendah di Sulawesi Tenggara yakni sebesar 19,5%. Untuk itu Perlu adanya konsistensi penurunan angka stunting sebesar 3,8 poin setiap tahunnya bahkan lebih agar dapat mencapai target angka 14%.

Dimana perkembangan prevalensi stunting di kabupaten Bombana terutama kecamatan Poleang Barat terus mengalami peningkatan angka stunting dari angka sebesar 20,3% pada tahun 2020, di lanjut pada periode tahun 2021 meningkat sebesar 38,5%, kemudian peningkatan angka stunting terus naik menjadi sebesar 40,9% pada tahun 2022 Sumber Data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGM).

Dari fenomena diatas menunjukkan tingginya angka kasus stunting secara nasional mendorong pemerintah pusat untuk terus berupaya menurunkan angka kasus stunting, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam perbaikan gizi khususnya penurunan stunting dan gizi buruk.

Menindaklanjuti peraturan pemerintah tersebut untuk memperkuat pelaksanaan program pencegahan stunting di 100 kabupaten/kota di Indonesia. Program pencegahan stunting di 100 kabupaten/kota menggunakan Intervensi stunting yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif (Dulahu et al., 2023). Adapun kelompok sasaran antara lain ibu hamil, bayi, dan anak kecil melalui kerangka intervensi gizi yang spesifik, konsep penanganan permasalahan gizi yang menjadi tanggung jawab sektor kesehatan berpotensi menurunkan risiko stunting dengan sasaran utama dari intervensi gizi spesifik adalah bayi dengan HPK di bawah 1.000 berkontribusi pada 30% penurunan stunting (Krosby s, Rahmi, 2024). Intervensi ini meliputi kegiatan memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis, mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat, mengatasi kekurangan iodium, menanggulangi kecacingan pada ibu hamil serta melindungi ibu hamil dari Malaria (Dulahu et al., 2023).

Sementara intervensi gizi sensitif menangani penyebab tidak langsung dalam pedoman pelaksanaan intervensi penurunan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70%, seperti penyediaan air bersih, ketahanan pangan, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Pada pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa percepatan penurunan stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Melihat tingginya angka stunting di kabupaten Bombana, ini tentu menjadi perhatian dan tanggung jawab yang harus di selesaikan oleh pemerintah daerah bombana dan seluruh stakeholder maupun swasta. Perlunya kegiatan intervensi untuk dilakukan secara konvergen dengan melibatkan seluruh perangkat daerah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan hingga keluarga dalam upaya penurunan angka stunting. Sejalan dengan hal tersebut, tentu saja peran bersama antara pemerintah dengan orang tua diperlukan untuk berjalan secara beriringan, jika hanya pemerintah dan lembaga saja yang bergerak maka program tidak akan berjalan dan sebaliknya, jika hanya masyarakat saja yang bertindak tanpa bantuan pemerintah maka masalah stunting pada anak tidak akan bisa diselesaikan karena pendidikan serta pendapatan keluarga yang lebih rendah juga sangatlah berpengaruh pada kasus stunting pada anak (Agustino H & Eko, 2024).

Sejalan dengan arahan peraturan presiden tentang intervensi serentak dalam jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Bombana melakukan upaya regulasi dari lapisan ditingkat desa yaitu Peraturan Bupati Bombana Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Peran Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi, sebagaimana tujuan dari peraturan bupati tersebut agar dapat menurunkan angka prevalensi stunting di kabupaten bombana melalui peran nyata dari pemerintah desa. Terkhusus yang di desa terpelosok dan tertinggal salah satunya yaitu desa bulumanai yang masih sulit dari jangkauan internet dan membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah. untuk itu, perlu adanya perhatian khusus kepada masyarakat setempat yang minim pengetahuan tentang bahayanya stunting. berdasarkan peraturan bupati nomor 46 tahun 2022 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi, Pada Bab II pasal 3 ayat 3 dijelaskan bahwa Kegiatan peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan stunting sebagaimana dimaksud meliputi (a) penyediaan air bersih dan sanitasi, (b) pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, (c) pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui, (d) bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui, (e) pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui, (f) pengembangan ketahanan pangan di desa, dan (g) kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Hal tersebut merupakan kewenangan desa dalam intervensi pencegahan stunting untuk diterapkan pada seluruh wilayah daerah bombana tingkat desa yang akan dikaji lebih lanjut dalam penerapannya.

Kemudian pada penerapan kebijakan tersebut sudah di terapkan di wilayah kabupaten bombana tingkat desa, salah satunya di desa bulumanai kecamatan poleang barat. Berdasarkan dari data observasi awal yang dilakukan di Desa Bulumanai pada Tahun 2022 menurut pemerintah daerah Bombana termasuk zona merah dikarenakan masih tingginya angka yang berisiko stunting yaitu sebesar 106 terdata keluarga berisiko stunting yang tidak berisiko sejumlah 31 keluarga dari 208 jumlah keluarga yang ada di desa bulumanai, menurut Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA,2022). serta dipengaruhi faktor-faktor determinan yang perlu menjadi perhatian pemerintah diantaranya masih banyaknya masyarakat belum memiliki jamban yang layak dan masih sulit air bersih. Perilaku merokok orang tua stunting yang masih tinggi, dan kurangnya pengetahuan ibu tentang stunting, kurangnya kesadaran tentang stunting dan pelaksanaan kegiatan hidup bersih dan sehat, dan pengaruh faktor ekonomi, Minimnya pengetahuan pada masyarakat mengenai makanan bergizi baik dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, pentingnya peran pemerintah desa untuk mengubah opini masyarakat tentang penanganan dan bahayanya stunting.

Adapun penelitian terdahulu yang mengkaji tentang penelitian membahas tentang Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penurunan Stunting Melalui Edukasi Kesehatan Ibu Dan Calon Ibu Di Desa Wih Sagi Indah (Efendi M, Pathonah N, 2023), Implementasi Peraturan Bupati Mojokerto No. 66 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kecamatan Gondang (Ariyanti Cici, 2024), kemudian Implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Kota Ndora dan Kelurahan Rana Loba Kecamatan Borong (Meo, 2024), Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Puskesmas Rajeg) (Ibrahim R, Wati, 2024), Implementasi peraturan bupati sumenep Nomor 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep) (Halisah N, P Irawati, 2020), Serta Implementasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Di sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 20 Poleang Utara (Ernawati, 2023).

Namun dari penelitian yang pernah di kaji sebelumnya terdapat adanya penelitian mencoba untuk mengungkapkan bagaimana penerapan atau implementasi regulasi atau peraturan bupati dalam pencegahan dan penurunan stunting ke desa pelosok jauh dari jangkauan jaringan internet. yang berbeda dari penelitian ini adalah berusaha untuk mengkaji atau mengungkap secara mendalam mengenai implementasi peraturan bupati tentang peran desa dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di desa terpelosok atau terbelaka, Hal ini menjadi penting untuk diteliti bagaimana sebenarnya penerapan regulasi bupati dan hambatan yang dihadapi dalam mencegah dan menurunkan angka masalah stunting pada pelibatan peran desa dan pihak terkait mengingat masih banyak masalah yang di hadapi dalam penerapannya.

Berdasarkan data tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian di salah satu desa yang ada di Kecamatan Poleang Barat yaitu di Desa Bulumanai melihat tingginya angka keluarga berisiko stunting yaitu sebesar 106, yang tidak berisiko hanya 31 angka keluarga dari 208 jumlah keluarga keseluruhan menurut Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA, 2022), hal ini menjadi sasaran dalam pencegahan dan penurunan berisiko stunting, serta ada beberapa keluarga dengan fasilitas lingkungan tidak sehat yang tidak memiliki jamban yang layak dan air bersih. maka peneliti mengangkat topik dengan judul "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Peran Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Studi Kasus di Desa Bulumanai Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana).

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2012), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan kata-kata yang diucapkan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data adalah wawancara. Informan dalam penelitian ini yakni Perwakilan Pemerintah Desa, Bides, PLKB, Kader posyandu, Ibu PKK, dan keterwakilan masyarakat sebagai sasaran program stunting. Data yang digunakan yakni menggunakan data sekunder yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati pada Nomor 46 Tahun 2022 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Studi Kasus di Desa Bulumanai Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana). Berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Stunting, Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan regulasi atau peraturan Bupati Bombana Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Peran Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi pada Pasal 2 Ayat 2 Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan stunting.

Kemudian pada Bab II pasal 3 ayat 3 dijelaskan Kewenangan Desa dalam Intervensi Pencegahan Stunting yaitu Kegiatan peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan stunting sebagaimana dimaksud meliputi (a) penyediaan air bersih dan sanitasi, (b) pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, (c) pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui, (d) bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui, (e) pengembangan apotek hidup desa dan produk holtikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui, (f) pengembangan ketahanan pangan di desa, dan (g) kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Berdasarkan fokus penelitian maka yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Ravyansah, et al., (2022) adalah sebagai berikut:

a) Ukuran dan tujuan kebijakan

Dalam implementasi suatu program yang dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur agar kemudian tujuan menjadi target dapat terwujud untuk itu pemerintah desa dan pihak yang terkait terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami peraturan bupati agar sesuai realistis dengan lapangan, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak K 46th selaku kepala Desa Bulumanai bahwa:

“Kalau mengetahui kita sudah pernah sosialisasi Masyarakat bahkan kita langsung turun ke masyarakat, ini kan aturan langsung dari pusat. Bahwa memang di setiap desa banyak warga yang beresiko stunting sehingga keluar itu aturan termasuk di Bulumanai pada tahun 2022 termasuk zona merah pokoknya ada berapa puluh desa di Bombana zona merah salah satunya di Poleang Barat adalah desa Bulumanai” (wawancara 25 Januari 2025).

Di tambahkan oleh Ibu AY 21th Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang mengungkapkan bahwa :

“Kalau memahami dan mengetahui tentu saya tahu mengenai Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2022 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi yang dimana maksud dari pada tujuan perda tersebut yakni salah satu nya menganjurkan agar pemerintah desa lebih memfokuskan misinya dalam menyelesaikan stunting di wilayah masing-masing” (Wawancara, 31 Januari 2025).

Namun, masih terdapat pelaksana kebijakan kurang memahami dan mengetahui mengenai target tujuan dalam kebijakan. sebagaimana yang di sampaikan oleh Ibu NH 28th selaku Kader posyandu mengungkapkan bahwa:

“Teruntuk mengenai Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2022 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi tidak mengetahui dengan adanya terbit kebijakan tersebut kami hanya turut serta selalu melaksana kegiatan-kegiatan posyandu” (wawancara, 28 Januari 2025).

Setelah para pelaksana kebijakan mengetahui dan memahami dari peraturan yang dikeluarkan tentang pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi, dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagaimana pengimplementasian Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022, seperti yang di sampaikan oleh Bapak K 46th selaku kepala desa bahwa:

“Ada berupa bantuan sanitasi, air bersih dan WC setiap rumah. itu Alhamdulillah dan setiap bulan disini aktif adakan pemberian makanan gizi, vitamin, bubur, obat-obatan, vitamin dan lain sebagainya yang setiap bulan diadakan” (25 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas pemerintah desa selalu memantau tumbuh kembang anak-anak balita dan menyediakan fasilitas lingkungan kepada masyarakat sesuai amanat dalam peraturan bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi, dengan melibatkan pula seluruh pihak yang terkait. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak K 46th selaku kepala desa menyampaikan bahwa:

“Karena awalnya Bulumanai termasuk zona merah sehingga dengan adanya sosialisasi yang diberitahukan dengan aturan yang keluar sehingga kami laksanakan. Bukan hanya pemerintah desa, Pemerintah kecamatan, Pemerintah Kabupaten kerjasama dengan dinas kesehatan dan dinas sosial terlibat langsung ke desa untuk menurunkan stunting.dengan keluarnya aturan itu sehingga kami di desa berupaya bagaimana menurunkan stunting itu, alhamdulillah sekarang sudah keluar dari zona merah”. (25 Januari 2025).

Berdasarkan dengan hasil wawancara diatas yang menunjukkan bahwa dari segi ukuran dan tujuan suatu program implementasi peraturan bupati pelaksana kebijakan mengetahui dan memahami tujuan sehingga dapat terwujud yang menjadi target dalam kebijakan namun masih terdapat sebagian pelaksana kebijakan belum terlalu paham maksud dalam kebijakan, yang dimana sebelumnya tahun 2022 Desa Bulumanai termasuk zona merah prevalensi stunting akan tetapi dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi pemerintah desa berupaya mengimplementasikan dengan menyediakan suatu fasilitas seperti sanitasi, air bersih, makanan bergizi serta vitamin kepada masyarakat yang menjadi sasaran risiko stunting serta melakukan pemantauan langsung dalam kegiatan posyandu setiap sebulan sekali untuk melakukan imunisasi dan lain sebagainya, jika orang tua tidak sempat hadir maka kader posyandu mendatangi kerumah masyarakat untuk pemantauan tumbuh kembang anak-anak balita agar mencegah stunting dengan kerjasama pemerintah desa, petugas kesehatan dan masyarakat akhirnya Desa Bulumanai berhasil keluar dari zona merah.

a) Sumber Daya

Pada variabel ini sumber daya yang memadai sangat berpengaruh atas keberhasilan implementasi suatu kebijakan baik dari segi sumber daya manusia yang mana kemampuan desa dalam pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting dan di dukung pula dengan sumber daya finansial guna untuk tercapainya keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam peraturan bupati tentang pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pemerintah desa wajib melakukan perencanaan pencegahan dan penanganan stunting pada pasal 4 yaitu seperti sosialisasi kebijakan pencegahan dan penurunan stunting, menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), pendataan kelompok sasaran, pembentukan dan pembangunan rumah desa sehat dan rembuk stunting desa.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak K 46th selaku kepala Desa Bulumanai bahwa:

“Kalau masalah kemampuan desa mengenai Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2022 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi dengan adanya anggaran yang diserahkan yaitu Dana desa Itulah yang kita gunakan dan sekaligus kita mengadakan sosialisasi” (Wawancara 25 Januari 2025).

Setelah desa melakukan persiapan pelaksanaan pencegahan stunting sesuai dalam peraturan bupati Bab VIII Pasal 44 ayat 2 bahwa pembiayaan kegiatan konvergensi pencegahan stunting melalui APB Desa diantaranya bersumber dari Dana Desa dilakukan sesuai dengan kewenangan lokal berskala desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa, dengan menggunakan ketersediaan dari anggaran dana desa seperti yang diungkapkan oleh Ibu SR 35th selaku Bidan desa Bulumanai bahwa:

“Kalau di D desa Bulumanai itu ada memang selalu ada disediakan anggarannya dek, tidak tahu 5% ataukah 10% dari anggaran dana Desa Bulumanai ada memang selalu di sediakan sama pihak desa Bulumanai dek (Wawancara, 31 Januari 2025).

Kemudian di tambahkan pula oleh Bapak K 46th selaku kepala desa bahwa:

“Untuk anggaran desa yaitu dari dana desa sendiri kalau anggaran dari atas kita tidak tahu anggarannya berapa ada anggaran. Tapi kan hanya yang dikasih yang terkadang kan datang ada bantuan, semacam beras susu begitu dda makanan-makanan bergizi dari sosial atau kesehatan” (25 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas pemerintah desa melakukan suatu persiapan dalam pencegahan stunting dengan menyediakan makanan-makanan bergizi bagi anak-anak yang kekurangan gizi dengan menggunakan anggaran dana desa namun para kader posyandu mengeluhkan ketersediaan anggaran yang terkadang ada dan tidak, akan tetapi masih kurang dan perlu ditambahkan.

Pemerintah Desa Bulumanai dengan anggaran yang ada mempersiapkan berbagai macam infrastruktur guna mencapai keberhasilan implementasi kebijakan sebagaimana yang diungkapkan bapak K 46th bahwa:

“Gedung posyandu yang kedua nah itu tadi WC warga kan rata-rata itu menyeluruh kan Sanitasi kemudian air bersih karena adanya bantuan dan juga dari pemerintah dari pusat, masalah juga air bersih sementara belum peresmian air sebenarnya ada tapi bukan seluruhnya mendapatkan air bersih tapi adanya program ini Tinggal sedikit saya punya daerah yang tidak terkena bantuan air bersih” (25 Januari).

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas dari segi sumber daya terdapat dua indikator yang dilihat sumber daya manusia dan sumber finansial untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan peran desa dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi dimana kemampuan pemerintah dengan pihak-pihak yang terlibat sangat berperan penting guna menciptakan keberhasilan implementasi agar sesuai dalam peraturan bupati yang diterbitkan, masyarakat mengaku peran pemerintah desa dan pihak terkait sudah sangat bagus dengan di dukung anggaran dari Dana Desa meski pada pelaksanaan posyandu seperti yang diungkapkan kader posyandu kadang tidak ada dan masih terbilang kurang, serta didukung infrastruktur pelaksanaan program seperti gedung, alat-alat timbangan dan pengukur dan lain sebagainya tetapi penyediaan sanitasi dan air bersih belum menyeluruh di Desa Bulumanai.

b) Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam variabel karakteristik agen pelaksana terkadang pada para pelaksana kebijakan seringkali mendapati suatu tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan keberhasilan implementasi kebijakan seperti yang disampaikan oleh Ibu NF 25th selaku kader posyandu bahwa:

“Iya, begitu. Kalau kadang itu hari posyandu, biasa disuruh orang datang, tidak ada. Baru ditambah lagi kalau ada tugas ta bawakan makanan tambahan itu, biasa juga kita ke

rumahnya tidak ada orang, biasa ke kebunnya, atau diminta lagi ke rumah ambil makanannya, tidak ada" (wawancara 25 Januari 2025).

Pernyataan yang hampir sama pula yang diungkapkan oleh Ibu SR 35th selaku bidan desa bahwa:

"kehadirannya saja para balita apa di lokasi di bulumanai kan susah dari jaringan, lokasi susah jadi ibu-ibu malas untuk datang ke posyandu terus ada lagi bantuan kaya makanan setiap hari yang kaya berisiko stunting kadernya terkendala lagi untuk antarkan ke rumahnya kadang tidak ada orang karena kadang kaya ada dikebun jadi tidak tersampaikan lagi" (31 Januari 2025).

Kemudian di sampaikan pula oleh Bapak K 46th selaku kepala desa bahwa:

"Terkadang masyarakat tidak sadar kurang kesadaran dari masyarakat salah satu ada dari masyarakat kami anaknya termasuk risiko stunting menurut data kader kami agar keluar dari risiko stunting tersebut kami sarankan bawa ke rumah sakit bahkan kami siap antar tetapi dengan alasan tidak memiliki bpjs kami mintai datanya diuruskan setelah bpjs aktif, orang tua anak ini tidak pernah datang dengan alasan sibuk kerja" (Wawancara, 25 Januari, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka, ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaksana kebijakan seperti kesadaran sebagian orang tua anak masih sangat kurang terhadap pelaksanaan kegiatan posyandu sehingga menyulitkan pula KPM dalam pengambilan data-data anak-anak, dan ketika adanya pemberian makanan bergizi untuk anak-anak kurang gizi menjadi tidak tersampaikan, ketika para kader mencoba mengantarkan ke rumah orang tua kadang tidak ada orang dan juga beberapa akses jalanan menuju ke rumah orang tua anak kurang bagus disertai sistem jaringan yang eror sehingga ada beberapa masyarakat tidak dijangkau sama sekali dalam pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi.

c) Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap dan kecenderungan para pelaksana yang mencakup berbagai aktor dan pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, memiliki beragam sikap dan kecenderungan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Sikap ini mencakup keyakinan, nilai-nilai, motivasi, dan pandangan mereka terhadap kebijakan pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi yang diimplementasikan. Sikap positif para pelaksana terhadap kebijakan bupati cenderung mendorong mereka untuk berkomitmen dan berupaya secara aktif untuk mencapai tujuan yang menjadi target dalam kebijakan.

Sehingga dalam pengimplementasiannya diharapkan adanya perubahan yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di Desa Bulumanai seperti yang diungkapkan oleh Ibu L 27th selaku masyarakat sasaran bahwa:

"Ada, mengenai Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2022 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi stunting pernah ada pertemuan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak desa dan permintaan masyarakat Desa Bulumanai kalau ada masalah dan keluhan disampaikan dalam kegiatan posyandu dan selalu di carikan solusi" (Wawancara, 28 Januari 2025).

Begitu pula yang disampaikan oleh Ibu I 27th selaku masyarakat sasaran yang mengungkapkan bahwa:

"Ada perubahan dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2022 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi karena ketika ada kegiatan posyandu sering diperiksa dan dipantau stuntingnya anakku dibahas dan diberikan makanan bergizi" (Wawancara, 28 Januari 2025).

Ditambahkan pula oleh Ibu S 22th selaku masyarakat sasaran mengungkapkan bahwa:

"Bagus karena dulu belum ada wc atau sanitasi yang disediakan oleh pihak Desa Bulumanai sekarang mengenai Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2022 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi hal tersebut sudah di bangun wc atau sanitasi sehingga tidak pergi lagi jauh-jauh ketika mau buang air besar akan tetapi disini masih sulitnya air bersih" (Wawancara, 28 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan, dari segi sikap dan kecenderungan para pelaksana memiliki beragam sikap dan kecenderungan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan sikap ini mencakup keyakinan, nilai-nilai, motivasi, dan pandangan mereka terhadap kebijakan peran desa dalam pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi yang akan diimplementasikan, sikap positif para pelaksana terhadap kebijakan cenderung mendorong mereka untuk berkomitmen dan berupaya secara aktif untuk mencapai tujuan yang menjadi target dalam kebijakan dengan

adanya perubahan yaitu penurunan prevalensi angka stunting yang dialami masyarakat Desa Bulumanai.

d) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Pada variabel ini Komunikasi antar organisasi berperan dalam memastikan keselarasan visi, misi, dan tujuan dari berbagai pihak yang terlibat. Melalui komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan, berbagai organisasi dapat saling memahami peran dan kontribusi masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan. Koordinasi dan kolaborasi antar organisasi akan membantu menghindari tumpang tindih program, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi agar bisa dicapai. Para pelaksana juga perlu berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait, seperti masyarakat, untuk memastikan informasi yang akurat dan tepat sasaran.

Seperti dalam peraturan bupati dalam pencegahan dan penurunan stunting sebagaimana tertuang pada bab v bagian koordinasi, sosialisasi, dan pengorganisasian pada pasal 22 ayat 3 pemerintah desa juga saling berkoordinasi dengan pendamping/fasilitator yang ada di desa sehingga terjadi kohesi dan sinergitas untuk pencegahan stunting. Untuk itu sosialisasi dan koordinasi diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh Bapak K 46th selaku kepala desa bahwa:

“Ada sosialisasi yang dilakukan pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting disini kan kita memang ada musyawarah untuk rembuk stunting setiap tahun kita rembuk stunting itu Setiap tahun selama ini berapa tahun dan dengan adanya rembuk stunting itu Kami juga sebagai pemerintah desa memberikan memang menyampaikan kepada petugas-petugas dalam hal ini semacam kader posyandu kekurangan anda, kami sebagai pemerintah desa Kita akan anggarakan itu, mengenai masalah anggaran stunting salah satunya adalah pemberian makanan, kemudian Apa kekurangan-kekurangannya mengenai masalah alat-alat saya belikan. sehingga bukan hanya stunting saja yang kita lakukan itu Bahkan adanya posyandu lansia, posyandu remaja itu semuanya alat-alat itu kita belikan kepada Ibu bidan, perawat desa” (Wawancara, 25 Januari 2025).

Setelah dilakukan sosialisasi kemudian pemerintah desa melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait guna mencegah stunting sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak K 46th selaku kepala Desa Bulumanai mengungkapkan bahwa:

“Bukan hanya pemerintah desa Pemerintah kecamatan pemerintah kabupaten dikoordinasikan kerjasama untuk menurunkan stunting, memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat Bagaimana mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, menjaga kesehatan pokoknya banyak pemahaman yang diberikan bahkan datang di rumahnya memberikan pemahaman” (Wawancara, 25 Januari 2025).

Selanjutnya diungkapkan oleh Ibu AY 21th selaku Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) bahwa:

“Penyuluhan yang dilakukan dengan kader posyandu yang dihadiri oleh pasangan usia subur atau PUS mengajak dan memberitahukan suatu pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran anak guna mewujudkan keluarga berkualitas” (Wawancara, 31 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan dari segi Komunikasi antar organisasi berperan dalam memastikan keselarasan visi, misi, dan tujuan dari berbagai pihak yang terlibat seperti pemerintah desa, petugas kesehatan, kader posyandu, ibu PKK dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) saling bekerja sama. Koordinasi dan kolaborasi antar organisasi akan membantu menghindari tumpang tindih program dengan mengkoordinasikan hal-hal yang membahas pencegahan stunting dan penanganan stunting dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada dan unsur-unsur lainnya melalui rembuk stunting yang diadakan sekali setahun masyarakat melakukan monitoring sosial terhadap pelaksanaan komitmen dalam meningkatkan efisiensi upaya penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi di desa, serta kegiatan posyandu tiap bulan selalu memberikan pemahaman kepada orang tua anak agar selalu menerapkan hidup sehat dengan dilakukan pula pendampingan keluarga oleh bidan desa dan PLKB guna mencegah risiko stunting.

e) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Keberhasilan kinerja pelaksanaan suatu kebijakan tentunya akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam pengimplementasian peraturan bupati tentang pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi, sebagaimana kondisi perekonomian

masyarakat yang disampaikan oleh Ibu NF 25th selaku kader posyandu yang mengungkapkan bahwa:

“Perekonomian masyarakat Desa Bulumanai Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana ada banyak masyarakat yang bagus perekonominya dan ada masyarakat juga yang kurang mampu perekonomiannya kebanyakan masyarakat berprofesi petani dan lain sebagainya” (Wawancara, 25 Januari 2025).

Ditambahkan pula oleh Ibu IM 27th selaku Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) mengungkapkan bahwa:

“Kalau perekonomiannya masyarakat Desa Bulumanai masih tumpang tindih, ada yang lumayan, ada kasian yang kurang mampu kadang masyarakat mengeluh kalau disuruh turun kegiatan posyand mungkin diutamakan pekerjaan terutama masyarakat yang jauh akses rumahnya serta jalanannya cukup ekstrem sekali” (Wawancara, 28 Januari 2025).

Kemudian disampaikan pula oleh Bapak K 46th selaku kepala desa bahwa:

“Berasakan rata-rata kemampuan daya ekonomi masyarakat secara umum di sini dikategori miskin ekstrem, Miskin ekstrem itu ada dalam hal ini kita kategorikan Miskin ekstrim Karena Kalau tidak dibantu oleh pemerintah kasian bahkan makanannya, kan Setiap tahun kan BLT Ini sekarang program pemerintah Peraturan Menteri Desa Permendagri, ya Permendes, Peraturan Menteri Keuangan Untuk Masalah kemiskinan ekstrim itu, Dalam hal ini BLT pemberian BLT Maksimal 15% Tetap ada setiap tahun dan di sini Masih kategori miskin pada umumnya” (Wawancara, 25 Januari 2025).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kondisi perekonomiannya masih kekurangan kerap diantaranya mendapatkan bantuan berupa BLT, beras dan bahan sembako lainnya guna mendukung perekonomian mereka dalam kesehariannya. Namun masih diantara masyarakat sasaran program pencegahan dan penurunan stunting tingkat pemahamannya masih belum mengerti dan menerima dengan adanya program tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu SR 35th selaku bidan desa mengungkapkan bahwa:

“kalau itu pemahaman masyarakat dilihat saja dari posyandu masih malas-malas datang apalagi kalau bilang tahu pemahamannya tentang stunting itu masih kurang terus pikirannya mereka itu kalau bilang mi anaknya dikasi penjelasan kaya tersinggung mi bilang “oh kenami anakku stunting” padahal belum baru resiko begitu kadang ada yang menolak kaya dikasi bantuan kadang menolak, bilang janganmi kasi anakku begini dan ada jg yang bilang tidak kena begitu (stunting) anakku sehat ji, sebagian masyarakat bisa menerima dan ada juga kasian yang belum menerima” (Wawancara, 31 Januari 2025).

Sejalan dengan hal tersebut disampaikan pula oleh Bapak K 46th selaku kepala desa bahwa:

“Awalnya ada yang kurang paham menolak bahwa anaknya karena kan begini kenapa anak saya dikatakan stunting padahal sehat terusji karena memang ini masalahnya stunting itu seharusnya pihak apa namanya dilihat orangnya kecil langsung jangan dikategorikan stunting tetapi sebenarnya baru risiko-risikonya sehingga ada orang tua yang marah dikategorikan anaknya gejala stunting dan kami berikan pemahaman tentang hal itu” (Wawancara, 25 Januari 2025).

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka disimpulkan bahwa dari segi variabel lingkungan baik itu kondisi ekonomi, sosial maupun politik. yang mana kondisi perekonomian masyarakat yang ada di Desa Bulumanai masih tergolong miskin untuk itu dengan adanya bantuan dari pemerintah desa dan pemerintah daerah sedikit terbantu untuk masyarakat sasaran program pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi, serta masih adanya sebagian masyarakat yang kurang pemahaman mengenai stunting dan menolak bantuan program stunting serta terdapat masyarakat belum menerima program stunting tersebut serta akses air bersih susah di lingkungan Desa Bulumanai, setelah ditelusuri masyarakat yang kurang paham dan menerima program stunting dikarenakan tidak pernah hadir dalam kegiatan sosialisasi yang membahas bahaya dan pencegahan stunting dan tidak rutin dalam berkegiatan posyandu hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi jarak lokasi dan faktor ekonomi dan sosialnya.

2. Pembahasan

Berkenaan dari ukuran keberhasilan dan target suatu kebijakan harus sesuai dengan keadaan lapangan melalui standar dan sasaran dalam dari kebijakan yang ditetapkan yakni Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa Bulumanai. Sehubungan dengan hal tersebut, Tujuan adanya peraturan bupati ini pasal 2 ayat 2 tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk

memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan stunting. artinya desa di berikan kewenangan sendiri dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan program upaya pencegahan dan penurunan stunting, berdasarkan kelompok sasaran meliputi ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan, dan anak usia 24-59 bulan.

Menurut Pormes et al., (2023) Untuk dapat melihat kinerja implementasi kebijakan dapat diungkap tingkat keberhasilannya melalui standar dan sasaran dalam memberikan penjelasan terkait peraturan yang menjadi landasan implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting dan apakah para pelaksana kebijakan mengetahui dan memahami dengan baik, serta apa yang menjadi tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan yang dimaksud, sehingga mereka dapat mewujudkan nyatakannya melalui standar dan tujuan kebijakan yang terarah pada pencegahan dan penurunan stunting di Desa Bulumanai.

Berdasarkan dengan hasil wawancara menunjukkan bahwa dari segi ukuran dan tujuan suatu program implementasi peraturan bupati pelaksana kebijakan yang berperan dan terlibat sudah mengetahui dan memahami mengenai tujuan dan sasarannya sehingga dapat terwujud yang menjadi target dalam kebijakan. namun, masih terdapat sebagian pelaksana kebijakan belum terlalu paham maksud dalam kebijakan, yang dimana sebelumnya tahun 2022 Desa Bulumanai termasuk zona merah prevalensi stunting. akan tetapi, dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi pemerintah desa berupaya mengimplementasikan dengan menyediakan suatu fasilitas seperti sanitasi, air bersih, makanan bergizi serta vitamin kepada masyarakat yang menjadi sasaran risiko stunting serta melakukan pemantuan langsung dalam kegiatan posyandu setiap sebulan sekali untuk melakukan imunisasi dan lain sebagainya, jika orang tua tidak sempat hadir maka kader posyandu mendatangi kerumah masyarakat untuk pemantauan tumbuh kembang anak-anak balita agar mencegah stunting dengan kerjasama pemerintah desa, petugas kesehatan dan masyarakat akhirnya Desa Bulumanai berhasil keluar dari zona merah pada tahun 2024.

Dalam Peraturan Bupati Bombana tentang Peran dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi, pemerintah desa wajib melakukan perencanaan pencegahan dan penanganan stunting sebagaimana pada pasal 4 yaitu seperti sosialisasi kebijakan pencegahan dan penurunan stunting, menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), pendataan kelompok sasaran, pembentukan dan pembangunan rumah desa sehat dan rembuk stunting desa.

Berdasarkan dari hasil penelitian dilihat dari segi sumber daya manusianya dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan peran desa dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi dimana kemampuan pemerintah desa mengadakan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung serta menyediakan makanan-makanan bergizi bagi anak-anak yang kekurangan gizi dari pendataan tiap bulan yang dilakukan oleh Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) yang terlibat sangat berperan penting untuk menciptakan keberhasilan implementasi agar sesuai dalam peraturan bupati yang diterbitkan, masyarakat mengaku merasa sangat terbantu dengan adanya pencegahan stunting, peran pemerintah desa dan pihak terkait sudah sangat bagus dalam program pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Desa Bulumanai.

Pelaksanaan Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Peraturan Bupati Bab VIII Pasal 44 ayat 2 bahwa pembiayaan kegiatan konvergensi pencegahan stunting melalui APB Desa diantaranya bersumber dari Dana Desa dilakukan sesuai dengan kewenangan lokal berskala desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa.

Dari segi sumber finansial pemerintah Desa Bulumanai melakukan suatu pelaksanaan program dalam pencegahan dan penurunan stunting dengan menyediakan makanan-makanan bergizi bagi anak-anak yang kekurangan gizi dengan menggunakan anggaran dari Dana Desa pemerintahan desa juga berusaha untuk memberikan pelayanan yang bermanfaat kepada masyarakat salah satunya yaitu dalam menyediakan air bersih dan sarana sanitasi dan lain sebagainya. Namun demikian, para kader posyandu mengeluhkan ketersediaan anggaran yang terkadang ada dan tidak, menurutnya masih kurang dan perlu ditambahkan anggaran dalam pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting.

Menurut Otsuka et al., (2019) dalam (Regita & Prathama, 2023), mengungkapkan bahwa rumah tangga yang mengkonsumsi air minum bersumber dari air sumur dapat meningkatkan kejadian stunting pada anak dibandingkan dengan rumah tangga yang menggunakan air tangki.

Berdasarkan hasil wawancara dari pendanaan didukung pula infrastruktur yang tersedia dalam pelaksanaan program seperti gedung, alat-alat timbangan dan pengukur, penyediaan sanitasi bagi masyarakat yang tidak memiliki jamban yang layak, air bersih dan lain sebagainya.

tetapi pada penyediaan akses air bersih ini belum menyeluruh ke semua masyarakat yang ada di dusun samaenre dan dusun mattirodeceng dikarenakan terkendala anggaran dan lokasi yang mengharuskan pengeboran kedalaman 120m sementara dana bantuan dari daerah yang disiapkan hanya mampu kedalaman 50m saja serta sebagian masyarakat saja yang memiliki sumber air bersih, masyarakat sasaran lainnya menggunakan air sumur dan air sungai untuk dikonsumsi dan terdapat pula masyarakat harus menempuh puluhan kilometer demi mendapatkan air dari sumur atau sungai yang terkadang keruh notabene dapat meningkatkan risiko stunting.

Adapun pengawasan dan pelaksanaan evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui kendala dan hambatan selama pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting melalui Peraturan Bupati Bab VII Pengawasan Dan Pelaporan Hasil Pengawasan Bagian Kesatu Pengawasan Mandiri Desa Pasal 41 ayat 3 menyebutkan bahwa : Rembuk pengawasan sebagaimana dilaksanakan untuk: (a). memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, (b). menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, (c). memastikan seluruh pelaku pencegahan stunting telah melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, (d). mendapatkan penilaian terhadap hasil pelaksanaan program, (e). mengelola pengaduan dan penyelesaian masalah, (f). menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan, dan (g). menyusun rencana tindak lanjut pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Menurut Beal et al., (2018) dalam (Krosby s, Rahmi, 2024) Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi adalah salah satu faktor keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi.

Berdasarkan hasil penelitian dari segi karakteristik agen pelaksana maka ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaksana kebijakan seperti kesadaran sebagian Masyarakat masih sangat kurang terhadap pelaksanaan kegiatan posyandu sehingga menyulitkan pula KPM dalam pengambilan data anak-anak, dan ketika adanya pemberian makanan bergizi untuk anak-anak kurang gizi menjadi tidak tersampaikan, ketika para kader mencoba mengantarkan ke rumah masyarakat kadang tidak ada orang dan juga beberapa akses jalanan menuju ke rumah masyarakat kurang bagus disertai sistem jaringan error di Desa Bulumanai sehingga ada beberapa masyarakat tidak dijangkau sama sekali dalam pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi.

Sikap positif para pelaksana baik itu pemerintah desa, petugas kesehatan, penyuluh keluarga berencana serta pihak yang terlibat di Desa Bulumanai terhadap kebijakan Bupati Bombana Nomor 46 Tahun 2022, cenderung mendorong mereka untuk bersama-sama berkomitmen dan berupaya secara aktif untuk mencapai tujuan yang menjadi target dalam kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan, dari segi sikap dan kecenderungan para pelaksana memiliki beragam sikap dan kecenderungan dan berupaya secara aktif untuk mencapai tujuan yang menjadi target dalam kebijakan dengan adanya perubahan yang dialami masyarakat, baik itu masyarakat sasaran yaitu penurunan prevalensi angka stunting yang dialami masyarakat sasaran, dan sebagian masyarakat menjadi tahu mengenai dampak stunting, mereka mengaku sangat terbantu dengan adanya program pencegahan stunting seperti penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak dan menyediakan berupa sanitasi bagi masyarakat yang tidak memiliki jamban yang layak namun masih ada masyarakat belum mendapatkan sanitasi secara menyeluruh.

Peraturan bupati dalam pencegahan dan penurunan stunting sebagaimana tertuang pada bab v bagian koordinasi, sosialisasi, dan pengorganisasian pada pasal 22 ayat 3 pemerintah desa juga saling berkoordinasi dengan pendamping/fasilitator yang ada di desa sehingga terjadi kohesi dan sinergitas untuk pencegahan stunting.

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan dari segi Komunikasi antar organisasi sesuai dengan peraturan bupati berperan dalam memastikan keselarasan visi, misi, dan tujuan dari berbagai pihak yang terlibat seperti Pemerintah Desa, Petugas kesehatan, Kader posyandu, Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) saling berkolaborasi. Koordinasi dan kolaborasi antar organisasi akan membantu menghindari tumpang tindih program dengan mengkoordinasikan hal-hal yang membahas pencegahan stunting dan penanganan stunting dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada dan unsur-unsur lainnya melalui rembuk stunting yang diadakan sekali setahun masyarakat melakukan monitoring sosial terhadap pelaksanaan komitmen dalam meningkatkan efisiensi upaya penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi di desa, serta kegiatan posyandu tiap bulan selalu memberikan pemahaman kepada orang tua anak agar

selalu menerapkan hidup sehat dengan dilakukan pula pendampingan keluarga oleh bidan desa dan PLKB guna mencegah risiko stunting.

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa dari segi variabel lingkungan baik itu kondisi ekonomi, sosial maupun politik. yang mana kondisi perekonomian masyarakat yang ada di Desa Bulumanai masih tergolong miskin untuk itu dengan adanya bantuan dari pemerintah desa dan pemerintah daerah sedikit terbantu untuk masyarakat sasaran program pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi, Namun masih adanya sebagian masyarakat yang menolak bantuan program stunting dan masih kurang pemahaman mengenai program stunting tersebut serta masih ada masyarakat belum memiliki sanitasi dan akses air bersih masih sulit di Desa Bulumanai. setelah ditelusuri masyarakat yang kurang paham dan menerima program stunting dikarenakan tidak pernah hadir dalam kegiatan sosialisasi yang membahas bahaya dan pencegahan stunting dan tidak rutin dalam berkegiatan posyandu hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi akses jalan yang jelek serta jarak lokasi Desa Bulumanai yang menjadi kendala faktor lingkungan ekonomi dan sosialnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Sutikno, (2022) Faktor ekonomi dan kemiskinan menjadi salah satu faktor masyarakat dengan penghasilan rendah tidak mampu sepenuhnya dalam mencukupi kebutuhan hidup, termasuk dalam kecukupan makanan yang bergizi, Lingkungan sosial masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah juga menjadi faktor dimana kondisi stunting yang ada tidak ditanggapi secara serius.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Studi Kasus di Desa Bulumanai Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a) Ukuran dan tujuan yaitu pemerintah Desa Bulumanai berperan penting dalam program pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi sehingga dapat mencapai target dalam peraturan bupati yaitu keluarnya Desa Bulumanai dari zona merah prevalensi stunting Namun masih terdapat sebagian pelaksana kebijakan belum terlalu paham maksud dalam Peraturan Bupati pada Nomor 46 Tahun 2022 tentang peran desa dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi.
- b) Sumber daya dari segi sumber daya manusianya kemampuan pemerintah desa mengadakan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung serta menyediakan makanan-makanan bergizi bagi anak-anak yang kekurangan gizi. Dari segi sumber finansial dan infrastruktur pemerintah Desa Bulumanai melakukan pelaksanaan program dengan menggunakan anggaran dari Dana Desa Namun pada penyediaan anggaran masih terbilang kurang dalam proses pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting seperti kegiatan posyandu dan penyediaan anggaran sumber air bersih dan sanitasi.
- c) Karakteristik agen pelaksana yaitu para pelaksana yang terlibat sudah berperan dalam implementasi pencegahan stunting sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam intervensi spesifik dan sensitif, namun terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi seperti kesadaran sebagian masyarakat masih sangat kurang terhadap pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting seperti kegiatan posyandu dan akses jalan yang susah disertai sistem jaringan air yang jelek lokasi Desa Bulumanai sehingga terdapat masyarakat tidak terjangkau sama sekali.
- d) Sikap dan kecenderungan para pelaksana yaitu pelaksana menyikapi Peraturan Bupati ini dengan penerimaan serta respon yang positif berupaya secara aktif untuk mencapai tujuan yang menjadi target dalam peraturan bupati dengan adanya perubahan yang dialami masyarakat sasaran yaitu penurunan prevalensi angka stunting dan sebagian masyarakat menjadi tahu mengenai dampak stunting.
- e) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yaitu para pelaksana telah menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antar lintas sektor antar pemerintah desa petugas kesehatan dan PLKB yang terlibat saling berkolaborasi melalui rembuk stunting yang diadakan sekali setahun masyarakat melakukan monitoring sosial terhadap pelaksanaan komitmen dalam meningkatkan efisiensi upaya penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi di desa bulumanai.
- f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yaitu kondisi perekonomian masyarakat Desa Bulumanai masih tergolong miskin serta masih ada masyarakat belum memiliki sanitasi

disertai akses jalanan dan air bersih masih susah di lingkungan masyarakat serta masih adanya sebagian masyarakat yang menolak bantuan dari program stunting dan masih sangat kurang pemahaman mengenai program pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi tersebut.

1. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat digunakan dalam pengimplementasian Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Khususnya Desa Bulumanai.

- a) Terkait ukuran dan tujuan peneliti menyarankan kepada Pemerintah Desa Bulumanai untuk mengadakan pelatihan dan sosialisasi rutin untuk perangkat desa, kader posyandu dan pelaksana kebijakan lainnya agar memahami isi dan tujuan peraturan secara mendalam dengan pendekatan ini Desa Bulumanai dapat lebih efektif dalam keluar dari zona merah prevalensi stunting sesuai target peraturan bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang peran desa dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi.
- b) Terkait sumber daya peneliti menyarankan Pemerintah desa memastikan agar anggaran desa digunakan untuk program-program prioritas seperti kegiatan posyandu dalam Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal dan lainnya serta pengalokasian anggaran desa diprioritaskan dalam penyediaan sumber air bersih dan sanitasi di Desa Bulumanai.
- c) Terkait Karakteristik Agen Pelaksana peneliti menyarankan pemerintah desa agar melakukan edukasi intensif mengenai pentingnya pencegahan stunting melalui kegiatan seperti posyandu, pola makan bergizi dan pola hidup bersih gunakan poster atau video pendek untuk menjangkau masyarakat yang sulit diakses.
- d) Terkait sikap dan kecenderungan para pelaksana peneliti menyarankan pemerintah desa untuk terus memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pelaksana program untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam melaksana intervensi pencegahan dan penurunan stunting yang efektif.
- e) Terkait komunikasi antar organisasi dan aktivitas para pelaksana peneliti menyarankan untuk memperkuat koordinasi antara berbagai sektor terkait seperti kesehatan, sosial, pendidikan untuk memastikan intervensi komprehensif dan terintegrasi dalam menerapkan pengimplementasian peraturan bupati Nomor 46 Tahun 2022.
- f) Terkait Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik peneliti menyarankan pemerintah desa dapat memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada seperti PKK untuk membantu melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat agar dapat membantu perekonomian masyarakat serta perlu meningkatkan program penyediaan sumber air bersih dan sanitasi dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat Desa Bulumanai.

E. Referensi

- Agustino H, Wi. purwo, & Eko, R. (2024). *Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pencegahan Stunting Pendahuluan Percepatan penanganan stunting pada tahun 2020 diperpanjang dari 160 kabupaten dan oleh kekurangan gizi yang menetap , terutama pada 1 . 000 hari pertama kehidupan (HPK). gangguan kr. 8090(2), 241-252.* <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.22558>
- Damanik, M. R. M. (2021). *BKKBN Kebijakan Dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting Di Indonesia.*
- Dulahu, W. Y., Aulia, U., & Antu, M. S. (2023). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Farmasi : Pharmacare Society Penyuluhan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Angka Kejadian Stunting di Desa Suka Damai.* 2(2), 90-96.
- Efendi M, Pathonah N, U. (2023). *Implementasi peraturan bupati aceh tengah nomor 14 tahun 2018 tentang penurunan stunting melalui edukasi kesehatan ibu dan calon ibu di desa wih sagi indah.* 2(6), 104-110.
- Halisah N, P Irawati, Y. R. (2020). 2019 CONCERNING THE ACCELERATION OF STUNTING. *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja*, 15(2), 25-37.
- Ibrahim R, Wati, K. R. (2024). *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Puskesmas Rajeg).* 10(4), 506-517.
- Krosby s, Rahmi, M. (2024). *STUNTING TERINTEGRASI DI KOTA MATARAM IMPLEMENTATION OF INTEGRATED STUNTING PREVENTION.* 10(1), 30-43.

- Meo, V. D. (2024). *Implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Kota Ndora dan Kelurahan Rana Loba Kecamatan Borong*. 1(3), 258–278.
- Nurva, L., & Maharani, C. (2023). *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting : Studi Kasus di Kabupaten Brebes*. 12(02), 74–83.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting
- Peraturan Bupati Bombana Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Peran Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi
- Pormes, Y. L., Rahawarin, M. A., & Pattimukay, H. V. R. (2023). *Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah*. 10(2), 461–470.
- Regita, F. A., & Prathama, A. (2023). *Peran Pemerintahan Desa Dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi*. 12(1), 28–41.
- Saputra, A. S., & Sutikno, C. (2022). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga*. 10(2), 162–170.
- Vidianti, S. R., & Jumiati, I. E. (2024). *Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Serang*
Implementation of Regulation of the Regent of Serang Regency Number 40 of 2021 Concerning the Acceleration of Integrated Stunting Prevention in Serang Regency. XIX(40), 214–232.
- Wike, Sholihah Q, M. H. (2022). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Penanganan Stunting*. 8(2), 136–144.